BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 5/HK.01.01/K.SN-19/11/2026

TENTANG

PENETAPAN DUTA PENGAWAS PARTISIPATIF

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN PELANGI MAKALE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, terhadap pentingnya partisipasi masyarakat/pelajar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan upaya pendidikan politik secara terencana kepada generasi muda melalui program Bawaslu Mengajar;

b. bahwa program Bawaslu Mengajar merupakan salah satu bentuk pendidikan pengawas partisipatif yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai demokrasi, kepemiluan, pencegahan pelanggaran, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi;

c. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas partisipasi, serta kontribusi siswa selama mengikuti kegiatan Bawaslu Mengajar, dipandang perlu untuk diberikan pengakuan sebagai Duta Pengawas Partisipatif dan sertifikat penghargaan kepada siswa yang memenuhi kriteria;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Duta Pengawas Partisipatif dan Pemberian Sertifikat kepada Siswa Aktif pada Program Bawaslu Mengajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DUTA PENGAWAS PARTISIPATIF SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN PELANGI MAKALE.

KESATU : Menetapkan Duta Pengawas Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memberikan penghargaan kepada siswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan, partisipasi, antusiasme, dan kontribusi dalam mengikuti kegiatan Program Bawaslu Mengajar;

KETIGA : Duta Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diharapkan dapat:

a. Menjadi pelopor pendidikan demokrasi dan kepemiluan di lingkungan sekolah dan masyarakat;
b. Menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Mendorong terciptanya kesadaran siswa dan masyarakat untuk menolak praktik politik uang, berita bohong, politisasi SARA, dan bentuk pelanggaran pemilu lainnya;
d. Mengajak teman sebaya dan lingkungan sekitarnya untuk berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tana Toraja

e. Menjadi mitra edukasi Bawaslu dalam membangun budaya pengawas partisipatif di kalangan generasi muda.

KEEMPAT : Penetapan Duta Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan bentuk penghargaan dan penguatan peran edukatif siswa serta tidak menimbulkan hubungan kerja, kepegawaian, maupun pemberian honorarium dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal: 12 November 2026
KETUA



ELIS BUA MANGESA. S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tana Toraja

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 5/HK.01.01/K.SN-19/11/2026
TENTANG PENETAPAN DUTA PENGAWAS PARTISIPATIF SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN PELANGI MAKALE

NAMA DUTA PENGAWAS PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA

NO.	NAMA	KELAS
1.	ASRIEL CLEOPATRA	TEKNIK ALAT BERAT
2.	NORIANTI TANAN	XI TAB 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tana Toraja